



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ktl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Astiana Alias Astriana Binti Taslim, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan T. Pangkah, RT. 04., Desa Teluk Pengkah, Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi, sebagai **Penggugat** dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan nomor register 6/SK/Pdt.G/2023/PA.Ktl, tanggal 4 Januari 2023 memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama Bahtiar, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Bahtiar, S.H. dan Rekan, dengan domisili elktornik kantorhukumbahtiardanrekan@gmail.com, sebagai **Kuasa Penggugat**;

MELAWAN

Jamair Bin Jamaan, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KM. 2, Lorong Jari-jari, RT. 020, Desa Teluk Pengkah, Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ktl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 15 Desember 1992, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan Nomor: 161/06/X/1995, Tertanggal 02 Oktober 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selama kurang lebih 10 Tahun, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Jalan T. Pengkah, RT. 004, Desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selama kurang lebih 19 Tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 orang anak bernama:
Jefri Irnanda Bin Jamair, Umur 28 Tahun;
Candra Irawan Bin Jamair, Umur 20 Tahun;
M. Rizki Bin Jamair, Umur 11 Tahun;
4. Anak pertama saat ini telah menikah dan tinggal Bersama istriya, anak kedua dan anak ketiga saat ini tinggal dan diasuh Bersama Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 Tahun kemudian pada Tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah lahir, dan tidak jujur didalam masalah keuangan rumah tangga, sehingga kebutuhan sehari-hari harus ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan bekerja sebagai buruh cuci dan setrika, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 2 dari 15 hal.



6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dengan masalah yang sama seperti diatas, yaitu masalah ekonomi, dimana Tergugat masih saja jarang memberikan nafkah lahir, sehingga kebutuhan sehari-hari harus ditanggung sendiri oleh Penggugat, padahal Tergugat selalu bekerja akan tetapi hasil kerja Tergugat jarang diberikan kepada Penggugat dan hanya dinikmati sendiri oleh Tergugat, bahkan Penggugat tidak tahu berapa penghasilan Tergugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga bersama Tergugat, dan saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi kerumah kontrakan di KM. 2, Lorong Jari-jari, RT. 020, Desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin selama kurang lebih 1 Tahun sampai sekarang;

7. Bahwa akibat Tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah Tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf F PP No.9 Tahun 1975 Jo, Pasal 116 huruf F dan d Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 3 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (Jamair bin Jamaan) terhadap Penggugat (Astiana alias Astriana Binti Taslim);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk M.Mustalqiran T.,S.H.I.,M.H, selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 4 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil poin nomor 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa Tidak Benar, Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat menurut Penggugat Penghasilan Tergugat tidak cukup karena sebagian penghasilan sudah terpakai untuk membayar bon hutang di warung untuk kebutuhan sehari-hari keluarga bulan sebelumnya, dan masalah Penggugat bekerja sebagai buruh cuci dan setrika sebelumnya Penggugat sudah meminta izin kepada Tergugat untuk bekerja dengan alasan untuk menabuh Penghasilan keluarga;
- Bahwa Kalo Tergugat dianggap masih saja jarang memberikan nafkah kepada Penggugat itu tidak benar, karena saat Tergugat memberi uang gaji kepada Penggugat penggugat mengatakan gaji Tergugat tidak cukup dan Penggugat meminta agar Tergugat yang mengatur dan memenuhi kebutuhan Rumah Penggugat dan Tergugat, dan mengenai pisah awal Desember 2021 tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah awal tahun 2022 belum ada satu tahun dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama bukan Tergugat, itupun menurut Tergugat hanya pisah satu ranjang dan masih satu rumah, Penggugat selalu bolak-balik anatar rumah kediaman bersam Penggugat dan Tergugat kerumah orang tua Penggugat dan selang waktu pergi Penggugat hanya sebentar, yang benar pisah meninggalkan tempat tinggal baru sekitar 15 harian;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Benar ada musyawarah namun tidak berhasil:

Bahwa setelah memberikan Jawaban pada sidang berikutnya Tergugat tidak hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat telah memberikan replik yang pada intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selanjutnya duplik dari Tergugat tidak bisa didengarkan karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 5 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kuti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/06/X/1995 Tanggal 02 Oktober 1995 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pengabuan, Tanjung Jabung Barat, Jambi, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhkan paraf, diberi tanggal dan kemudian diberi tanda [P];

II. Bukti Saksi

1. **M. Isa Bin Samlan**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Simpang Raya, RT.10, Desa Karya Maju, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama Jamair, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Tebing Tinggi.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan keterangan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut adalah masaalah ekonomi kurang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling komunikasi atau melaksanakan kewajiban selaku suami istri;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 6 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya damai atau tidak;

2. Sumiati binti Husni, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di RT. 25, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama Jamair Bin Jamaan, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Tebing Tinggi.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut adalah masaalah ekonomi kurang, selama ini yang mencari nafkah adalah Penggugat, dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun dan selama itu pula mereka tidak saling peduli;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya damai atau tidak;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 7 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bernama M.Mustalqiran T.,S.H.I.,M.H, yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir kembali ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 8 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 10 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"* dan berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya, perpisahan tersebut tentu tidak terjadi begitu saja tanpa ada permasalahan yang mendahului, perpisahan yang sudah berlangsung 1 (satu) tahun merupakan indikasi bahwa perpisahan itu merupakan akumulasi dari permasalahan rumah tangga mereka, karena tidak

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 11 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin secara tiba-tiba mereka berpisah jika tidak ada alasan yang kuat yang mendorong mereka mengambil pilihan untuk berpisah, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dimaksud didalam SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak mengajukan bukti apapun maka Majelis menyatakan Tergugat tidak bisa membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 12 dari 15 hal.



putusan.mahkamahagung.go.id

ô ư || @ | À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 13 dari 15 hal.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Jamair Bin Jamaan**) terhadap Penggugat (**Astiana Binti Taslim**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy sebagai Ketua Majelis, Peno Rahma Dinata, S.H. dan Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wahida Muazzaro, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Peno Rahma Dinata, S.H.

**Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 14 dari 15 hal.



Wahida Muazzaro,S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 520.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH		: Rp. 645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 15 dari 15 hal.